

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zaman modern saat ini Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan perkembangan era globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika dengan membuat suatu hal tentang regulasi Hukum perlindungan konsumen, dimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara umum mengatakan, “Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya dibidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi<sup>1</sup>.

Masalah menarik dan menjadi perhatian pemerintah Indonesia adalah adanya perjanjian kontrak pada suatu perusahaan *Suzuki finance*, hal ini dapat dilihat dari permasalahan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara ataupun daerah/wilayah, dan antara orang perorang, orang dan badan hukum, dll.

Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan pelaku usaha berada pada posisi yang lemah. Pelaku usaha menjadi objek aktivitas

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

bisnis untuk keuntungan yang sebesar-sebesarnya oleh konsumen melalui upaya untuk memiliki barang berupa kendaraan bermotor, serta penerapan perjanjian standar yang bisa saja merugikan perusahaan atau pelaku usaha.

Seseorang melakukan suatu perjanjian kontrak pada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak dimana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai kontrak prestasi atas sesuatu yang diterimanya. Sementara itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan, misalnya dalam perjanjian jual beli barang berupa kendaraan bermotor, tentu saja satu pihak menginginkan barang kendaraan bermotor, sedangkan pihak lainnya menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.

Umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak yang saling keterkaitan dalam perjanjian tertentu para pihak melakukan janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian perseroan Terbatas (PT) dimana para pihak mempunyai kehendak yang sama, yaitu menyetorkan uang sebagai modal (Saham) perseroan, dan masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dari PT tersebut<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ahmad Wiru, 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, PT. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.hal.2

Perjanjian sewa menyewa yang telah berkembang dikalangan pengusaha, dimana *lessor* menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk servis, pemeliharaan dan lain-lain kepada lesse (penyewa) untuk suatu jangka waktu tertentu, menkonstruksikan leasing sebagai berikut :

1. Leasing sama dengan sewa menyewa;
2. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak lessor dalam lesse;
3. Objeknya perangkat alat perusahaan termasuk pemeliharaan dan lain-lain;
4. Adanya jangka waktu sewa.

Begitupun halnya di Kota Gorontalo terhadap perusahaan swasta *Suzuki Finance* atau yang dalam hal ini *leasing* yang bergerak dalam perjanjian Kredit kendaraan Bermotor, sehingga hal ini berdampak pada suatu ikatan baik penjual maupun pembeli dimana sebagai hasil observasi awal calon peneliti bahwa telah terjadi suatu perjanjian kontrak antara pihak perusahaan swasta *Suzuki finance* “*leasing*” dengan konsumen terhadap kredit kendaraan bermotor yang notabnya adalah merupakan suatu keinginan dan harapan dari konsumen ingin memiliki suatu kendaraan bermotor, maka dengan persyaratan yang telah di tawarkan perusahaan swasta *Suzuki Finance* “*leasing*” sebagai dalih kesepakatan awal kepada pihak konsumen maka disepakatilah hal tersebut oleh pihak perusahaan swasta *Suzuki finance*

“leasing” dengan pihak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam suatu ketentuan syarat-syarat perjanjian pembiayaan (*Leassing*) oleh pihak *Suzuki Finance “leasing”* pada konsumen, akan tetapi pada kenyataannya bahwa konsumen sudah melakukan kelalaian dengan tidak membayarkan angsuran sebagai bentuk kewajiban konsumen dengan cara yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian tersebut seperti halnya penundaan pembayaran selama 3 bulan. Hal ini di peroleh berdasarkan data/penjelasan awal dari pihak *Suzuki finance “leasing”* bahwa sekarang ini data konsumen yang telah melakukan penundaan tersebut sebanyak 10 kasus (Sumber Data. *Suzuki finance “leasing”.2014*)<sup>3</sup>.

Sehingga oleh pihak perusahaan merasa bahwa pihak konsumen telah melanggar pasal 5 tentang Konsumen Dilarang, dan Pasal 7 tentang Kelalaian tentang Ketentuan dan Syarat-syarat Dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen.”. Maka harapan dari pihak perusahaan adanya suatu perlindungan hukum yang diakibatkan adanya perjanjian kontrak kepada perusahaan dengan dalih bahwa pihak pemerintah atau penegak hukum selaku alat negara yang berkompeten dalam hal ini selalu mendukung dengan adanya pasal 8 tentang Akibat Kelalaian ayat 2 ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga jelaslah bahwa peran dari *Suzuki finance “leasing”* adalah merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang kredit resmi barang yang ditunjang dengan karyawan serta hal lain yang menjadi dasar lahirnya suatu perusahaan pembiayaan, akan tetapi seperti halnya salah satu data awal yang

---

<sup>3</sup> Sumber Data. *Suzuki Finance “leasing” Kota Gorontalo 2014*

diperoleh calon peneliti dalam hal membuktikan keberadaan perusahaan swasta tersebut bisa merugi, dimana salah satu kasus yang dialami perusahaan *suzuki finance* bahwa pada saat berjalannya pembayaran telah terjadi sesuatu hal yang tidak diduga sebelumnya karena kendaraan bermotor tersebut hilang dan tidak ditemukannya identitas sebenarnya pemilik yang bermohon dan konsumen sudah tidak berada diwilayah hukum dari perjanjian yang telah disepakati olehnya pihak perusahaan hanya bisa mengklaim kendaraan yang hilang kepada pihak asuransi sejumlah 3 unit motor dari 10 unit motor yang bermasalah hal ini yang menjadi bukti nyata bahwa pihak perusahaan “leasing” *Suzuki finance* dapat merugi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menarik ingin mengkaji keberadaan ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian pembiayaan konsumen untuk di angkat dalam proposal calon peneliti dengan judul “**Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang masalah diatas adalah merupakan dalih bahwa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance.
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa yang menghambat Perlindungan Hukum Terjadinya Wanprestasi Terhadap leasing pada Perusahaan Suzuki Finance.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang jadi Manfaat dari penelitian ini antara lain:

a). Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya

b). Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran secara nyata kepada para pihak yang terkait dan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang jual-beli melalui internet.